

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN

2022

Kpt 20 TAHUN 2022, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Pangandaran No. 55/PK.01-BA/3218/2022.
 - Keputusan ini memberhentikan Sdri. Eka Komala Dewi sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Desember 2022.
 - Lamp.: -